

SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT

(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)

Hanik Harianti

Universitas Iskandar muda Banda Aceh

hariantihanik@gmail.com

Rizkal

Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

Mansari

Universitas Iskandarmuda Banda Aceh

Abstarct

Presence of Yurisprudensi Republic Indonesia Number. 137/K/AG/2007 gives a new color to the rights of the wife after the divorce issued. That is, the wife has the right to receive *iddah* and *mut'ah* income from her ex-husband. However, empirical facts prove that this rule has not been realized in the Decision of the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Number 157/Pdt.G/2020/MS.Bna. So that the wife gets the right as it should. The existence of these rules is a form of protection of the rights of the wife after the divorce. The purpose of this study was to determine the sensitivity of the judge to the wife's rights in the case of divorce and to find out the reason the judge did not provide the living. the research used in this study is juridical-empirical. With primary, secondary and tertiary data sorts with data collection techniques through interviews and literature documentaries studies. The results of this study indicate that judges at the Mahkamah Syar'iyah have tried to have a sensitivity value to the protection of women after divorce. This sensitivity is assessed using the first two indicators of the judge's efforts in fulfilling the *mut'ah* and *iddah* expenses of the wife in the case of divorce. secondly, the realization of the wife's rights after the decision of the Mahkamah Syar'iyah. Factors that cause the judge not to determine a living in the decision include: The judge still uses the KHI basis, the wife does not know her rights and only asks for a divorce certificate.

Keywords: Sensitivity, Rights, Wife

Abstrak

Pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 memberikan warna baru terhadap hak isteri pasca cerai gugat.Yakni isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari bekas suami.Namun fakta empiris membuktikanaturan tersebut belum terwujud dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor. 157/Pdt.G/2020/MS.Bna.Oleh karena itu dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan seorang hakim terhadap perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian.Adanya aturan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca perceraian.Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas hakim terhadap hak isteri dalam kasus cerai gugat serta mengetahui alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan jenis data primer dan data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwahakim di Mahkamah Syar'iyah telah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian.Sensitivitas tersebut dinilai menggunakan dua indikator *pertama* upaya hakim dalam pemenuhan nafkah *mut'ah* dan *iddah* terhadap isteri dalam kasus cerai gugat.*kedua*

perealisasi terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar'iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.

Kata Kunci: *Sensitivitas, Hak, Isteri*

A. Pendahuluan

Idealnya sebuah pernikahan dilangsungkan untuk selama-lamanya. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat mudah sekali pasangan suami isteri memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) karena tidak ada kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.¹ Konflik atau perselisihan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian selalu menempatkan isteri sebagai pihak yang dirugikan. Terutama berkaitan dengan nafkah. Perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) di Indonesia. Adanya perceraian tersebut maka akan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan sesuatu kewajiban bagi bekas suami.²

Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri disebabkan karena adanya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri. Dengan adanya hubungan perkawinan nafkah tersebut terus berlangsung sampai perkawinan berakhir. Apabila nafkah tidak diberikan pada saat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang disebabkan keberadaannya tidak diketahui lagi, maka isteri berhak menuntut kembali haknya.³ Perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) mengakibatkan suami wajib menanggung nafkah isteri pasca perceraian. Sedangkan jika perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* kecuali *madhiyah* (nafkah masa lalu)

¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ke-3, hlm. 96.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm. 110.

³Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", *Gender Equality: International Journal Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 44.

kepada isteri. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan suami terhadap isteri yaitu:

1. Memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang. Kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa *iddah*. Kecuali isteri telah di jatuhi talaq ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mas kawin perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya. Dan separoh apabila *qobla al dukhul*.⁴

Ketentuan ini merupakan aturan hukum lama sebelum adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007, Peraturan Mahkamah Agung Nomor.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Ketentuan mengenai nafkah isteri pasca perceraian mengalami perubahan sebagaimana dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam mengadil perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Ketentuan ini merupakan bentuk Perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.⁵

Regulasi lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian diatur dalam Poin A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai guggat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.⁶ Maka hal ini dapat memberikan warna baru terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang lebih progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan gender, menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak isteri serta memberi manfaat signifikan bagi isteri selaku pihak yang sering menjadi korban karena dianggap *nusyuz* (membangkang).

⁴Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm. 368.

⁵Diakses pada tanggal 20 April 2021 melalui: <http://pn-takengon.go.id/pnbaru/hakim-progresif/text=Terakhir%20hakim%20progresif%20adalah%20hakim.pihak20berperkara%20tanpa%20membeda%2Dbedakannya>.

⁶Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 14.

Aturan tersebut belum terwujud dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms. Bna yang mana dalam hal ini hakim tidak memberikan nafkah kepada isteri dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan isteri ke Mahkamah Syar'iyah.⁷ Dalam putusan ini disebutkan bahwasanya dasar gugatan cerai diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di karenakan Pada tahun 2016 Tergugat (suami) kedapatan selingkuh dengan wanita lain, dan sejak tahun 2016 Tergugat (suami) tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan saat ini Tergugat (suami) telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari isteri ke dua hasil dari perkawinan poligami tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Akibat dari perbuatan tersebut isteri mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah melalui perkara perceraian. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tersebut hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat terhadap Penggugat.

Kasus yang serupa juga terdapat dalam putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/Ms.Bna di mana dalam kasus ini hakim juga tidak memberikan nafkah terhadap isteri yang mengajukan perkara gugat cerai.⁸ Adapun posita dalam gugatan tersebut adalah bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perselisihan (pertengkaran) yang di karenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2015. Tergugat sejak tahun 2015 sudah meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya dan saat ini Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain di Bireun. Atas dasar inilah isteri mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syari'ah. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim maka hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

⁷Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/MS-Bna, tanggal 9 Juni 2020.

⁸Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 289/Pdt.G/2020/MS-Bna, tanggal 12 Oktober 2020.

Padahal jika melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memberikan kewenangan kepada hakim untuk membebani suami agar membayar nafkah kepada isteri sekalipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian. Hal ini bertolak belakang dengan aturan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung perihal dengan hak isteri yang tidak diberikan oleh hakim yaitu berupa nafkah *iddah* dan *muth'ah*.⁹

Berdasarkan uraian di atas sensitivitas hakim masih sangat lemah terhadap perlindungan hak-hak isteri di persidangan. Oleh karena itu sikap sensitivitas hakim sangat dibutuhkan dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya agar keadilan tersebut dapat terwujud. Namun sebaliknya jika tidak ada sensitivitas hakim kemungkinan besar keadilan tidak akan terealisasi dengan baik. Beberapa aturan tersebut merupakan pembaharuan dari hukum Perdata yang mana sebelumnya isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) tidak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah *iddah* dan *muth'ah*. Akan tetapi sensitivitas hakim terhadap hak-hak isteri pasca perceraian masih sangat lemah sehingga mengakibatkan para isteri mengalami kerugian atas haknya yang seharusnya ia dapatkan. Oleh karena itu hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti guna menganalisis secara komprehensif sensitivitas hakim terhadap perlindungan bagi perempuan pasca perceraian sehingga putusan yang ditetapkan dapat mencapai tujuan hukum.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu cara yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sehingga metode penelitian ini sering di sebut sebagai metode naturalistik yang mana dapat mendeskripsikan data secara komprehensif dan sistematis terkait dengan topik penelitian yang akan dikaji.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta

⁹ Rahmat Abdul Azis, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah *Iddah* Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/k/AG/2007", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2018) hlm 6.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2020), Cet. ke- 3, hlm. 9.

fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.¹¹ Jenis data digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara pada 3 orang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menangani dan memutuskan kasus perkara gugat cerai. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode analisis deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat

Akibat dari putusannya perkawinan menimbulkan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Isteri berkewajiban melaksanakan masa *iddahnya* sebelum menikah kembali dengan laki-laki lain, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa apabila hak asuh diberikan kepadanya, menjaga diri dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain serta konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Sebaliknya dengan suami berkewajiban melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya seperti memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada isterinya dan memberikan biaya pendidikan anak. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya dalam kasus cerai talak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, isteri juga berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya pada saat menjalani masa *iddah* sebagaimana dalam Pasal 152 KHI yang menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya dengan tidak terbukti bahwa *nusyuz*.¹³ Kemudian dalam perkara cerai gugat isteri juga bisa mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 serta Surat Edaran

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

¹² M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (*Khulu'*) di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum* vol, 12 no. 2, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2012, hlm 249.

¹³ Sabaruddin, "Nafkah Bagi Isteri Dalam Masa *Iddah* Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Kuala Simpang)", *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* vol 1 no. 2 Tahun 2019, hlm 256.

Mahkamah Agung Nomor.3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.2 Tahun 2019 yang mana suami dapat dibebani untuk memberikan nafkah berupa *iddah* dan *mut'ah*.

Konsekuensi yang harus ditanggung suami akibat cerai gugat adalah dengan memberikan biaya penghidupan saat proses perceraian dilangsungkan dan membebani suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian . Hal ini dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.137/K/AG/2007.¹⁴Selanjutnya berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa untuk cerai talak sudah diatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila terjadi perceraian baik itu terkait dengan *nafkah iddah* dan *mut'ah*.¹⁵

Aturan lain mengenai pemenuhan hak-hak isteri pasca cerai gugat juga ditegaskan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor.3 Tahun 2018 yang berisi tentang mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah atau biaya penghidupan terhadap isteri yang sedang menjalani masa *iddah*.¹⁶Untuk menjamin pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat.Hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di tuangkan dalam SEMA Nomor. 2 Tahun 2019 telah mengatur agar amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di lengkapi dengan “yang di bayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar tersebut di narasikan dalam posita dan petitum gugatan.¹⁷ Dengan cara demikian diharapkan dapat menjamin suami akan memenuhi kewajibanya pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm. 13.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm. 368.

¹⁶ Rendra Wiyakso, “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat”, (Semarang: 2019), hlm. 6.

¹⁷ Muhamma Isna W, Meretas Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Diakses pada tanggal 25 Juli 2021 melalui: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60dd43af69624/meretas-kebuntuan-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/?page=3>.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua hak-hak tersebut diperoleh dengan baik oleh isteri sehingga mengakibatkan terabaikannya hak-hak yang seharusnya didapatkan. Hakim dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) berdampak langsung terhadap terwujudnya hak-hak isteri pasca perceraian. Hak-hak yang yang seharusnya diperoleh isteri dari suami pasca perceraian di antaranya adalah nafkah *iddah*, *mut'ah*, harta bersama, nafkah *madhiyah*, kiswa dan lain-lain.¹⁸ Beberapa hak tersebut akan terwujud dengan baik bagi isteri apabila adanya sikap hakim yang memiliki rasa sensitivitas atau kepekaan yang tinggi terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Sensitivitas merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.¹⁹

Adanya sikap sensitivitas dalam diri seorang hakim akan semakin besar kemungkinan hakim memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para isteri pasca perceraian khususnya dalam kasus cerai gugat. Sebaliknya apabila hakim tidak memiliki rasa sensitivitas yang memadai akan semakin besar kemungkinan keadilan sulit untuk dapat terealisasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua indikator untuk menilai sensitivitas seorang hakim dalam merealisasikan nafkah isteri pasca cerai gugat di antaranya:

1. Upaya hakim dalam pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap isteri pasca perceraian dalam kasus cerai gugat.
2. Putusan yang ditetapkan oleh hakim sebagai bentuk perealisasi nafkah pasca perceraian.

Berdasarkan informasi dari lapangan yang peneliti peroleh indikator kedua sudah sangat baik dilaksanakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menurut Yusri²⁰ upaya hakim dalam pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat dimungkinkan dengan hak *ex officio* yang dimiliki oleh seorang hakim. Hak *ex officio* merupakan hak kewenangan karena jabatan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam hal mewujudkan keadilan dan kemanfaatan terhadap putusan yang

¹⁸Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", hlm. 46.

¹⁹Siti Musdah Mulia ed, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 127, hlm. 127

²⁰Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 Juni 2021.

ditetapkannya.²¹Hak *ex officio* ini digunakan oleh hakim dalam konteks pemberian nafkah terhadap isteri dalam kasus cerai talak bilamana isteri tidak mengetahui hak-haknya.Namun dalam hal cerai gugat hakim hanya bisa memberi nasehat atau arahan terhadap hak-haknya bilamana iya menginginkan haknya tersebut.Hak kewenangan karena jabatan (*ex officio*) diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan kewenangan atas jabatan yang dimiliki oleh seorang hakim.Maka dapat memutuskan perkara tanpa diminta oleh para pihak dengan menggunakan hak *ex officio* tersebut.Hakim menggunakan hak ini hanya dalam pemberian nafkah saja baik itu berupa *mut'ah* maupun *iddah*.Namun dalam hal nafkah *madhiyah* hakim tidak pernah menggunakan hak *ex officio* tersebut di karenakan tidak adanya aturan yang mengikat untuk hakim menetapkan nafkah tersebut.Serta hakim berpendapat apabila nafkah *madhiyah* tersebut dipenuhi maka tidak ada isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah dengan alasan suami melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah terhadap isteri dan anaknya.²² Namun tidak semua isteri mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan suami melalaikan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah terhadap ia dan anak-anaknya.

Indikator kedua yang peneliti gunakan untuk menilai sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah bagi isteri pasca perceraian adalah berkaitan dengan perealisasi terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar'iyah.Umumnya hal ini sudah dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh untuk menunda ikrar talak dalam kasus cerai talak.Dalam ketentuan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jangka waktu yang diberikan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talaknya selama enam bulan.Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diucapkan maka perceraian dianggap tidak pernah terjadi.²³ Namun dalam kasus cerai gugat hakim menunda pengambilan akta cerai hingga suami bisa menunaikan kewajibanya yaitu dengan membayar apa yang telah

²¹ Sudarsono, "Kamus Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 121.

²²Wawancara dengan Bapak A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2021.

²³Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm. 360.

ditetapkan dalam putusan.²⁴ Hal inilah yang dijadikan oleh hakim sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dalam memberikan nafkah bagi isteri pasca perceraian agar para isteri mendapatkan keadilan atas hak-haknya.

Bentuk kepedulian hakim dalam melindungi hak perempuan yaitu dengan memberikan gambaran tentang hak-hak perempuan. Peranan hakim yang sering dilakukan dalam rangka memenuhi segala hak perempuan yaitu dengan mengarahkan penggugat supaya memasukkan segala sesuatu yang menjadi miliknya dalam gugatan. Langkah ini dilakukan hakim dengan pertimbangan adanya tindakan suami yang merugikan isteri seperti berpoligami tanpa sepengetahuan isteri, melalaikan tanggungjawabnya dalam pemberian nafkah terhadap anak dan isteri ketika masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan hal lain yang dianggap merugikan perempuan. Sensitivitas atau kepekaan seorang hakim sangat penting terhadap perlindungan bagi perempuan yang mana perempuan selalu dirugikan dan dianggap *nusyuz* ketika pengajuan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah terlebih mengenai soal nafkah baik itu nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun nafkah *madhiyah*. Dengan hak *ex officio* inilah hakim memiliki rasa yang memadai dalam terpenuhinya hak-hak perempuan.²⁵

Berdasarkan kedua indikator di atas menunjukkan bahwa beberapa hakim yang melaksanakan tugas dan perannya di Mahkamah Syar'iyah telah memiliki kepekaan dan sensitivitas gender terhadap perlindungan perempuan. Yusri berpendapat bahwa pada dasarnya hakim sangat peka terhadap perlindungan perempuan. Kepekaan tersebut dilakukan dengan memberikan arahan terhadap hak-hak yang bisa didapatkannya melalui pengajuan hak nafkah dalam petitum gugatannya.²⁶ Namun apabila isteri tidak menuntut hal tersebut dalam petitum gugatannya di karenakan isteri tidak mengetahui haknya hakim akan menanyakan hal tersebut apakah ia hanya meminta akta cerai saja atau tidak. Jika dalam hal isteri meminta nafkah maka akan ada pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan hal tersebut. Oleh karena itu sikap sensitivitas hakim ini sangat penting guna untuk

²⁴Wawancara dengan Bapak Almihan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 9 Maret 2021.

²⁵A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 58.

²⁶Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 Juni 2021.

memberikan perlindungan terhadap perempuan atas sesuatu yang menjadi haknya. Terutama bagi seorang hakim yang bertugas dan memimpin jalannya persidangan di Mahkamah Syar'iyah yang memiliki hubungan erat dengan perlindungan perempuan terutama hak yang diperoleh pasca perceraian dari suaminya.

D. Alasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tidak Menetapkan Nafkah Isteri dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/MS. Bna

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik Yurisprudensi, PERMA maupun SEMA memberikan semangat baru dalam pemberian keadilan bagi perempuan. Hal ini dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama bagi perempuan.²⁷ Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan seorang hakim merupakan salah satu penegak hukum yang berwenang menerima, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Termasuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang berkaitan dengan nafkah isteri pasca perceraian yang diajukannya ke Mahkamah Syar'iyah. Namun dalam kasus perceraian nafkah isteri sering kali terabaikan hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya:

a. Hakim Menggunakan Dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Umumnya seorang hakim dalam mengadili perkara perdata tidak boleh memihak (*parsial*). Namun sebaliknya hakim dalam mengadili perkara perdata harus bersifat *imparsial* (tidak memihak). Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun ada beberapa kondisi tertentu keadilan dan kemanfaatan harus diutamakan, oleh karena itu hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 Ayat (1) mengharuskan hakim tidak boleh memihak ayat (2) karena alasan tertentu hakim dapat memutuskan untuk menyeimbangkan kondisi yang timpang antara pihak yang

²⁷ Musthofa, *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (tt: tp, tth), hlm. 1.

satu dengan pihak yang lain. Menyeimbangkan kondisi tidaklah sama dengan memihak namun sebagai perwujudan dari sikap adil seorang hakim.²⁸

Berdasarkan beberapa putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berani menentukan nafkah bagi isteri pasca perceraian dalam hal isteri tidak memintanya dalam petitum gugatan. Hal ini di karena akan menerobos asas *ultra petita partium* seperti perkara putusan Nomor. 157/Pdt.G/Ms.Bna yang mana dalam putusan tersebut hakim tidak menetapkan nafkah bagi isteri dan anak pasca perceraian. Padahal jika melihat aturan Yurisprudensi Nomor. 137/K/AG Tahun 2007, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Point A angka 3 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, majelis hakim dapat membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap isterinya baik itu berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Hal ini guna mencapai keadilan dan gender.

Sayangnya beberapa hakim Mahkamah Syar'iyah masih berpendapat bahwa isteri yang mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah tidak dapat dibebankan bagi suami untuk membayar nafkah tersebut. Hal ini di sebabkan karena hakim menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang mana suami dapat dibebankan membayar nafkah *mut'ah* tersebut apabila suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya meskipun isteri tidak menuntut dan tidak hadir dalam persidangan. Namun apabila perceraian yang diajukan oleh isteri atau cerai gugat hakim akan langsung menanyakan hal tersebut. Jika dalam hal isteri meminta nafkah maka itu akan ada pertimbangan majelis hakim berapa selayaknya nafkah tersebut diberikan. Sebaliknya jika isteri tidak memintanya meskipun hakim telah memberikan gambaran terkait dengan hak-haknya pasca perceraian maka hakim berasumsi bahwa isteri tidak memperdulikan atau mengabaikan hak-haknya sehingga hakim tidak membebani suami untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Namun hakim ada yang menggunakan hak *ex officio* tersebut untuk membebaskan kepada suami terkait pemberian *iddah* dan *mut'ah*. Hal ini tidak serta-merta begitu saja melainkan dengan adanya tuntutan dalam petitum gugatan serta

²⁸ Musthofa, *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, hlm 7.

alasan-alasan dalam persidangan seperti, suami menceraikan isteri di bawah tangan, suami melalaikan kewajibannya ketika masih dalam ikatan perkawinan yang sah, suami berpoligami tanpa sepengetahuan isteri dan isteri yang diceraikan di bawah tangan diabaikan begitu saja tanpa peduli terhadap hak-haknya sebagai isteri yang diceraikannya.

Mengenai persoalan seperti ini bagi ada alasan bagi hakim mewajibkan atau membebani suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat meskipun isteri tidak memintanya dalam petitum gugatan. Tetapi hal ini tidak dapat diterapkan pada semua perkara cerai gugat di karenakan ketika isteri ingin lepas dari suaminya sangat tidak adil jika suami dibebankan untuk membayar kewajiban tersebut apalagi jika ingin lepas dari suaminya karena isteri sudah memiliki janji dengan laki-laki lain sehingga isteri mengajukan gugatan dengan alasan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang pada intinya isteri ingin berganti pasangan. Hal ini sangat tidak adil bagi suami jika ia dibebankan untuk membayar nafka *iddah* dan *mut'ah* sedangkan suami keberatan untuk berpisah.²⁹Oleh karena itu dalam hal seperti ini hakim tidak dapat mewajibkan suami untuk membayar kewajiban tersebut. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang mana akibat dari perceraian yang bukan diajukan oleh suami tidak ada kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dengan demikian aturan Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG Tahun 2007 belum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan hukum tersebut serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.

Demikian mengenai hal pemberian nafkah terhadap isteri dalam perkara gugat cerai baik berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar penetapan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* (nafkah lampau) dalam perkara gugat cerai mekipun hal tersebut diajukan dalam petitum gugatan maupun melalui gugatan rekovensi. Penetapan nafkah tersebut

²⁹ Wawancara dengan Bapak A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2021.

dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 339/Pdt.G/2020/Ms.Bna serta putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/Ms.Bna yang mana dalam hal ini hakim tidak mengabulkan semua yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat melainkan mengabulkan petitum gugatan berdasarkan pertimbangan majelis hakim berapa selayaknya nafkah tersebut diberikan. Hal ini di karenakan bentuk perlindungan terhadap perempuan pasca gugat cerai sehingga isteri yang mengajukan gugatan perceraian mendapatkan hak-haknya. Namun sensitivitas hakim belum terwujud dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah bilamana isteri tidak menuntutnya dalam petitum gugatan di karenakan hakim Mahkamah Syar'iyah masih berprinsip bahwa perceraian yang bukan diajukan oleh isteri tidak ada kewajiban bagi suami untuk dibebani membayar nafkah serta dalam perkara perdata hakim berprinsip bahwa tidak boleh melebihi dari petitum gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hal ini sangat disayangkan apabila tidak adanya sensitivitas dalam diri seorang hakim terhadap perlindungan bagi perempuan pasca perceraian sehingga keadilan hukum sulit untuk tercapai.

b. Kurangnya Pemahaman Isteri Terhadap Hak-Haknya

Hak pada umumnya adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, hak merupakan sesuatu yang melekat padanya baik pada aspek fisik maupun eksistensialnya, bukan hanya pada hukum perdata saja tetapi pada semua hukum karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu.³⁰ Oleh sebab itu setiap manusia berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan mendapat perlakuan atau kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia adalah terkait dengan persoalan perceraian. Yang mana konsekuensi dari perceraian adalah berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yakni berupa pemberian nafkah kepada isteri dari bekas suami. Aturan mengenai nafkah isteri pasca perceraian sudah ditetapkan dalam ketentuan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta aturan-aturan lainnya yang berkenaan dengan nafkah bagi isteri pasca perceraian. Namun ketentuan ini belum dipahami oleh para isteri yang mengajukan gugatan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm172.

perceraian ke Mahkamah Syar'iyah hal ini karena kurangnya akses informasi sehingga banyak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya.³¹ Hal ini yang menjadi problem dasar dalam masalah kasus perceraian. Akibat ketidakpahaman seorang isteri terhadap hak-haknya mengakibatkan banyak kerugian bagi dirinya. Aturan mengenai nafkah isteri pasca perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat majelishakim diberi kewenang untuk mewajibkan bekas suami membayar kewajibannya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* meskipun dalam hal isteri tidak meminta ataupun tidak mengetahui hak-haknya tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Akan tetapi hal ini tidak terlepas dari bukti-bukti pemeriksaan di persidangan sesuai dengan alasan-alasan tertentu sehingga hakim dapat membebaskan kewajiban membayar nafkah pada bekas suami.

Kurangnya pengetahuan isteri terhadap hak keperdataannya mengakibatkan ia tidak mencantumkan tuntutan atas hak-hak yang seharusnya ia peroleh pasca perceraian dalam petitum gugatan. Sehingga mengakibatkan isteri harus menanggung beban atas kerugian yang tidak ia peroleh pasca perceraian. Kerugian pertama yang dirasakan oleh isteri bilaman isteri harus menanggung biaya hidup dan pendidikan anak. Yang mana pada dasarnya apabila terjadinya perceraian kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungjawab seorang ayah meskipun hak asuh jatuh pada ibunya. Jika isteri tidak menuntut hal ini maka akan sangat merugikan dirinya karena tidak semua ayah sadar akan ketentuan hal pemberian nafkah bagi anak (*hadhanah*).³² Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mana apabila terjadinya perceraian Ayah tetap berkewajiban menanggung biaya penghidupan dan pendidikan anak.

Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam membebaskan biaya pemeliharaan anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. Meskipun dalam perkara perdata hakim bersifat pasif namun hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah bagi anak bila mana kedua orang tuanya berpisah sesuai batas

³¹Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", *De Jure: jurnal syariah dan hukum* Vol 2 No 1, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 72.

³² Alfin Hidayat, "Hak Keperdataan Anak Isteri Yang Tidak di Berikan Pasca Perceraian di Desa Kudisari Keudu Temanggung", *Syariat: Jurnal Al-Qur'an dan Hukum* Vol VI No 2, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Nahdlatul Ulama, 2020) hlm 152.

kemampuan seorang Ayah. Kewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan akan terus berlangsung hingga anak tersebut dewasa menurut Undang-Undang. Hal ini bertujuan supaya tidak memberatkan isteri untuk menafkahi dan memberikan biaya pendidikan anak pasca perceraian. Apabila hakim tidak menetapkan nafkah tersebut akan berakibat merugikan bagi isteri dalam memberikan nafkah dan biaya penghidupan anaknya. Demikian fakta yang terdapat dalam Putusan 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak membebankan seorang suami untuk membayar atau menanggung nafkah terhadap anak. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi isteri yang mana isteri harus menanggung biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu seharusnya dalam hal seperti ini hakim memiliki sensitivitas dan kepekaan terhadap hak anak meskipun isteri tidak memintanya dalam surat gugatan.

Kurangnya rasa sensitivitas ataupun kepekaan terhadap diri seorang hakim banyak mengakibatkan kerugian terhadap para isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah terutama bagi para isteri yang kurang memahami atas hak-haknya pasca gugat cerai. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan hakim dalam setiap perkara cerai gugat sehingga isteri yang mengajukan gugatan perceraian mendapatkan keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Yurisprudensi, PERMA maupun SEMA agar mereka mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Walaupun isteri tidak menuntut haknya dalam gugatan bukan berarti perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian berakhir setelah putusan ditetapkan. Akan tetapi masih ada peluang bagi isteri bisa mendapatkan hak tersebut dengan cara memasukkan gugatan baru ke Mahkamah Syar'iyah sehingga perlindungan atas hak-haknya masih dapat ia peroleh. Kerugian kedua yang dialami oleh isteri berdampak langsung pada dirinya yaitu ia tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*. Hal ini di karenakan kurangnya pemahaman isteri terkait haknya yang dapat diperoleh pasca perceraian sehingga mengakibatkan ia harus menanggungnya sendiri.

c. Hanya Meminta Akta Cerai

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA RI, SEMA RI serta aturan-aturan lainnya merupakan angin segar terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian. Dimana dalam aturan lama

isteri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mendapatkan haknya baik nafkah *iddah* dan *mut'ah*.³³Namun hal ini tidak sesuai dengan dibentuknya tujuan hukum tersebut. Yang mana ketika di persidangan sebagian isteri tidak memperdulikan hak-haknya. Hal ini sangat disayangkan jika isteri yang sudah diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya berdasarkan aturan hukum yang ada tetapi malah enggan menggunakannya. Dikarenakan sebagian isteri yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah masih merasakan sakit hati yang mendalam kepada suaminya sehingga isteri ingin segera lepas dari suaminya dan mengabaikan haknya begitu saja. Umumnya perempuan yang mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah hanya menginginkan akta cerai dari suaminya. Alasan ini sering dikemukakan oleh para isteri yang merasa tidak adanya keharmonisan lagi dalam hubungan rumah tangga mereka. Apalagi jika isteri sudah mempunyai rencana ingin menikah dengan laki-laki lain ia tidak memperdulikan lagi haknya yang seharusnya dapat ia peroleh seperti nafkah *madhiyah* yang kemungkinan besar dapat ditetapkan oleh majelis hakim. Akan tetapi isteri malah enggan mempersoalkan hal tersebut dan bahkan ada sebagian isteri yang ingin segera persoalan tersebut berakhir sehingga ia bisa cepat mendapatkan akta cerai tersebut.³⁴ Apalagi jika sebagian isteri yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah masih sangat merasakan sakit hati yang mendalam kepada suaminya atas perlakuan yang diterimanya saat masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini juga sering menjadi alasan seorang isteri tidak mau menuntut haknya sebagai isteri.

Terlebih mengenai perkara *hadhanah* yang mana hal ini masih merupakan kewajiban suami untuk memberikan hak tersebut sesuai kemampuan ekonomi seorang ayah yang ditetapkan oleh majelis hakim. Tetapi karena ia masih merasakan sakit hati kepada suaminya sehingga hal tersebut juga tidak ia minta serta isteri merasa berkecukupan atas harta yang ia miliki yang mengakibatkan ia hanya meminta selebar akta cerai saja. Alasan lain yang diungkapkan oleh isteri dalam hal tidak menuntut haknya pasca perceraian adalah di karena isteri tau suami tidak mampu untuk membayar kewajibannya seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca

³³ Fatimah, Rabi'atul Adawiah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Jurnal Pendidikan Kewarga Negara* Vol 4 No 7 (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014), hlm. 559.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 Juni 2021.

perceraian sehingga isteri merasa akan percuma jika ia menuntut hal tersebut dan hanya membuang-buang waktu serta memperlambat proses penyelesaian dalam persidangan.³⁵ Itu sebabnya isteri tidak menuntut hak-haknya pasca perceraian. Beberapa deskripsi di atas adalah merupakan alasan-alasan seorang isteri yang dicerai atau yang mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah enggan menuntut hak-haknya pasca perceraian.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terkait sensitivitas hakim terhadap perlindungan hak isteri dalam kasus cerai gugat serta alasan hakim tidak menetapkan nafkah tersebut pada isteri pasca perceraian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator yang digunakan untuk mengukur sensitivitas hakim dalam pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian yaitu *Pertama*, upaya hakim dalam pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap isteri pasca perceraian dalam kasus cerai gugat. Namun sayangnya sensitivitas hakim belum terwujud bilamana isteri tidak memuntutnya dalam petitum gugatan seperti dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor. 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna, akan tetapi dalam hal isteri memintanya dalam petitum gugatan maka hakim akan memberikan hak tersebut sesuai pertimbangan hakim berapa selayaknya hak tersebut diberikan. Indikator *Kedua* yaitu, perealisasi terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar'iyah. Umumnya hal ini dilakukan dengan menggunakan *ex officio* (hak kewenangan karna jabatan). Hak isteri tersebut dapat diperoleh atas inisiatif seorang hakim meskipun isteri tidak memintanya dalam Petitum gugatan.
2. Alasan hakim tidak menetapkan atau tidak memberikan nafkah terhadap isteri pasca gugat cerai bukan tidak memperdulikan hak-hak isteri sebagai bentuk perlindungan perempuan pasca perceraian. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yang mengakibatkan seorang hakim tidak menetapkan hak-hak isteri seperti dalam putusan Nomor. 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Karena pada dasarnya dalam perkara perdata hakim tidak boleh melebihi dari petitum gugatan. Faktor-faktor tersebut di antaranya: Beberapa hakim Mahkamah Syar'iyah berprinsip bahwa

³⁵Wawancara dengan Bapak Yusri Hakim, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 Juni 2021.

tidak ada kewajiban yang harus dibebankan kepada seorang suami untuk membayar nafkah berupa *iddah* dan *mut'ah* apabila perceraian atas kehendak isteri sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Faktor lain hakim tidak menetapkan nafkah tersebut karena kurangnya pemahaman isteri terhadap hak keperdataannya sehingga tidak mengetahui hak-haknya yang dapat diperoleh pasca perceraian serta isteri hanya menginginkan surat cerai saja dan tidak menuntut hal lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Rendra Wiyakso, "*Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat*", (Semarang: 2019).

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV), Cet. ke- 3, 2020.

Sudarsono, "*Kamus Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

2. Jurnal yang di Publikasi

Alfin Hidayat, "Hak Keperdataan Anak Isteri Yang Tidak di Berikan Pasca Perceraian di Desa Kudisari Keudu Temanggung", *Syariat: Jurnal Al-Qur'an dan Hukum* Vol VI No 2, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Nahdlatul Ulama, 2020).

Fatimah, Rabiatal Adawiah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Jurnal Pendidikan Kewarga Negara* Vol 4 No 7 (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014).

Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", *De Jure:jurnal syariah dan hukum* Vol 2 No 1, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).

Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian", *Gender Equality: International Journal Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, 2019.

M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Peempuan Dalam Proses Gugat Cerai (*Khulu'*) di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol, 12 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2012.

Sabaruddin, "Nafkah Bagi Isteri Dalam Masa *Iddah* Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Kuala Simpang)", *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* vol 1 no. 2 Tahun 2019.

E. Karya Ilmiah yang tidak di Publikasi

Musthofa, *Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (tt: tp, tth).

Rahmat Abdul Azis, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah *Iddah* bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/k/AG/2007", *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, (Malang: 2018).

Siti Musdah Mulia ed, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Herzin Indonesia Reglement (HIR).

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2012).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara 2012).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Bandung: Citra Umbara 2012).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/K/AG/2007.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

G. Internet

Muhamma Isna W, *Meretas Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, Diakses pada tanggal 25 Juli 2021 melalui: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60dd43af69624/meretas-kebuntuan-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/?page=3>.

Diakses pada tanggal 20 April 2021 melalui: <http://pn-takengon.go.id/pnbaru/hakim-progresif/text=Terakhir%20hakim%20progresif%20adalah%20hakim.pihak20berperkara%20tanpa%20membeda%20bedakannya>.